



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Salimun, bertempat tinggal di Jalan Karet No 83 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Air Lintang Kabupaten Muara Enim, Kel. Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afifuddin, S.H., CIL., Ricky Fadilah, S.H., Mustadi Hartono, S.H., dan Novrizal Efendi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Afif Batubara, SH & Rekan, yang beralamat di Perkantoran Advokat Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No. 05 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/KHABR/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tarmizi, bertempat tinggal di Dusun Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Efran Helmi Juni, S.H, M.Hum., Deli Wisnu Brata, S.H., M.H., dan Egi Gilang Agustan, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates, yang beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami – Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Surat Pengoperan Hak Atas Tanah (SPHT) Nomor: 594/18/70/PEM/2004, Tertanggal 20 Januari 2004 yang ditandatangani Camat Muara Enim bahwa SARI. N menjual tanah kepada ATIKA WALUYANDARI seluas $\pm 20250 \text{ M}^2$ (Panjang $\pm 150 \text{ M}$ dan Lebar 135 M) yang terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sedi
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jantton Batu Bara
- Sebelah Timur berbatas dengan : Wiro Marupa. S
- Sebelah Barat berbatas dengan : Burhalim

2. Pada tanggal 26 Desember 2006 Penggugat membeli sebidang tanah tersebut dari ATIKA WALUYANDARI yang beralamat di Perumahan PTPN VII Sule Inti Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

3. Pada tanggal 26 Desember 2006 Penggugat membeli tanah dari ATIKA WALUYANDARI seluas $\pm 20250 \text{ M}^2$, sesuai Surat Akte Pengoperan Nomor: 554 yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Hermanto, SH yang beralamat: Jalan Jendral Sudirman No. 26 Talang Jawa Muara Enim dan obyek tanah terletak di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sedi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jantton Batu Bara
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Wiro Marupa. S
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Burhalim
- untuk selanjutnya lahan yang dimaksud dalam point nomor 3 tersebut diatas disebut sebagai ----- Objek Sengketa

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tahun 2008 Penggugat menanamkan lahannya dengan tanam tumbuh Tanaman Karet dan waktu itu yang ditugasi Penggugat untuk merawat dan mengawasi lahan tersebut adalah Saudara Ramlan dan Burhalim.
5. Pada tahun 2012 Penggugat mendapat informasi bahwa lahan objek sengketa tersebut telah dikuasi oleh Tergugat dengan alasan bahwa tergugat telah membeli lahan tersebut.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat yang menguasai atau mendapatkan hak atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun juga karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut.
7. Bahwa selain menuntut untuk mengembalikan objek sengketa, Penggugat juga menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan merusak lahan kebun dan tanam tumbuh di atasnya yang berupa Pohon Karet senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
8. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak berada dalam penguasaan Pihak Penggugat, maka guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini.
9. Bahwa jika ternyata Tergugat lalai dan tidak menjalankan putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.
10. Bahwa karena perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan mengadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah bukti jual beli sesuai Surat Akte Pengoperan Nomor : 554 yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Hermanto, SH yang beralamat : Jalan Jendral Sudirman No. 26 Talang Jawa Muara Enim dan objek tanah terletak di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa, yakni sebidang tanah kebun yaitu :

Sebidang tanah seluas $\pm 20250 \text{ M}^2$ sesuai Surat Akte Pengoperan Nomor : 554 yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Hermanto, SH yang beralamat : Jalan Jendral Sudirman No. 26 Talang Jawa Muara Enim, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan : Sedi
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jantton Batu Bara
Sebelah Timur berbatas dengan : Wiro Marupa. S
Sebelah Barat berbatas dengan : Burhalim

5. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai ataua mendapatkan hak atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa berupa:

Sebidang tanah seluas $\pm 20250 \text{ M}^2$ sesuai Surat Akte Pengoperan Nomor : 554 yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Hermanto, SH yang beralamat : Jalan Jendral Sudirman No. 26 Talang Jawa Muara Enim, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan : Sedi
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jantton Batu Bara
Sebelah Timur berbatas dengan : Wiro Marupa. S
Sebelah Barat berbatas dengan : Burhalim

Kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Negara;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pihak Penggugat secara tunai dan seketika atas penguasaan dan perusakan terhadap objek milik Penggugat, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya jika ternyata Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan setelah perkara ini mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik banding maupun kasasi;

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir sendiri, demikian juga dengan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hartati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada surat Gugatannya tersebut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan secara tertulis tertanggal 5 Januari 2021;

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*Obccuur Libel*)

1) Bahwa, PENGGUGAT mengklaim memiliki hak atas sebidang tanah seluas 20.250 M2 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di ataran Empang, Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim; dengan batas-batas tanah tersebut yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sedi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jontan Batubara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Burhalim; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wiro Makrupa S.

2) Bahwa, kemudian PENGGUGAT menyatakan tanah tersebut sekarang dikuasai dan diusahakan oleh TERGUGAT; adapun tanah



yang dikuasai dan diusahakan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. seluas 20.088 M² (dua puluh ribu delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Ataran Ulu Empang Wil. Desa Kepur, Muara Enim; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan J. Batubara,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantak dan Amadin (Lasmi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suradi (syihawi), dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Bidang tanah tersebut di atas telah diuji oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dengan register perkara nomor : 02/Pdt.G/2020/PN.Mre dan telah melalui proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*).

b. Seluas 23.057 M² (dua puluh tiga ribu lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di ataran ulu empang Wil. Desa Kepur, Muara Enim; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Hiryadi dan Latip Roni;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tarmizi;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Suradi.
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan;

3) Bahwa, kedua bidang tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh TERGUGAT adalah dua bidang tanah yang berdampingan; dengan demikian apabila *quod non* (apabila benar) tanah yang diklaim PENGUGAT terdapat di lahan yang dikuasai TERGUGAT tersebut, maka:

- a. Seharusnya salah satu batas tanah yang diklaim oleh PENGUGAT berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT; dan
- b. Seharusnya batas sebelah timur berbatasan dengan jalan, sedangkan tanah yang diklaim oleh PENGUGAT berbatasan dengan Wiro Makrupa S;

4) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas; tanah yang diklaim PENGUGAT tidak ada kesesuaian dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT; oleh karena itu, sudah jelas dan tegas apabila letak dan batas-batas tanah yang dimaksud oleh PENGUGAT tidak



jelas atau kabur apabila dibandingkan dengan batas-batas tanah milik TERGUGAT;

Bahwa, dengan demikian, sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT adalah Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur libel*) dan menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah di uraikan DALAM EKSEPSI diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini.
- 2) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata.
- 3) Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi satu persatu uraian dalil-dalil PENGUGAT dalam surat Gugatannya; akan tetapi TERGUGAT hanya akan menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 April 2006 TERGUGAT telah membeli dari Hairul Adian sebidang tanah seluas 20.088 m² (dua puluh ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Ataran Ulu Empang Wil. Desa Kepur, Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan J. Batubara,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantak dan Amadin (Lasmi),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suradi (syihawi), dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Agung;
 - b. Bahwa jual beli tersebut, kemudian diteruskan dengan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor: 594/143/02/PEM/2006 tanggal 11 Mei 2006, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Camat Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 11 Mei 2006; dan ditandatangani oleh Saksi-saksi;
 - c. Bahwa kemudian, pada tanggal 23 Maret tahun 2011 TERGUGAT membeli dari Amrin Siagian sebidang tanah yang terletak di Ataran Ulu Empang Wil. Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sedi;
- Sebelah Selatan Tarmizi;
- Sebelah Barat Latif;
- Sebelah Timur Jalan.

d. Bahwa kemudian, pada tanggal 22 Juni 2020 Jual Beli dengan Amrin Siagian tersebut diteruskan oleh Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 594/133/2011/2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kepur berdasarkan :

- Surat Keterangan Jual Beli Sebidang tanah antara Amrin Siagian dengan Tarmizi tanggal 23 maret 2011;
- Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah tertanggal 11 Juni 2020;
- Surat Pernyataan Tarmizi yang ditandatangani saksi-saksi termasuk saksi batas tertanggal 15 Maret 2020;
- Surat Pernyataan Saksi Sepadan (Saksi Batas) tertanggal 15 Juni 2020;

e. Bahwa di atas kedua bidang tanah tersebut TERGUGAT mengusahakan dengan menanam karet kemudian kelapa sawit, dan sampai dengan saat ini tanaman kelapa sawit tersebut masih dirawat oleh TERGUGAT;

f. Bahwa dengan demikian, didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan secara hukum penguasaan dan kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas oleh TERGUGAT adalah sah secara hukum;

4) Bahwa, Uraian PENGUGAT yang menyatakan "PENGUGAT telah menanam lahan dengan tanaman karet pada tahun 2008"; adalah uraian yang mengada-ngada, karena selama TERGUGAT menguasai lahan danenggarapnya tidak ada orang yang mengklaim (mengaku) kepada TERGUGAT milik orang lain selain TERGUGAT sampai dengan adanya gugatan dari Chairul Basri dan Gugatan dari Salimun (PENGUGAT) pada tahun 2020;

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka segala Tuntutan Ganti Kerugian, Tuntutan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya TERGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara No. 30/Pdt.G/2020/PN.Mre *aquo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan PENGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);
2. Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGUGAT karena tidak berdasarkan hukum;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT karena tidak berdasarkan hukum;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepatantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021, begitu pula Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2021. Selengkapanya replik dan duplik tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sejak persidangan tertanggal 8 Maret 2021, sedangkan Tergugat di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sejak persidangan tertanggal 5 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-16 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti P-11 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi;

1. Fotokopi Kwitansi Tanda Jadi beli Tanah tanggal 24 Desember 2006, diberi tanda bukti P.1.A. (fotokopi sesuai aslinya);
2. Fotokopi Kwitansi pelunasan pembayaran tanah tanggal 28 Desember 2006, diberi tanda bukti P.1.B. (fotokopi sesuai aslinya);
3. Fotokopi Surat Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 594/17/70/PEM/2004 yang ditandatangani oleh camat Muara Enim pada tanggal 20 Januari 2004 dan diketahui oleh Kepala Desa Kepur No. 594/118/14/2004 tanggal 05 Januari 2004, diberi tanda bukti P.2 (fotokopi sesuai aslinya);
4. Fotokopi Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No. 594/18/70/PEM/2004 yang ditandatangani oleh camat Muara Enim pada tanggal 20 Januari 2004 dan diketahui oleh Kepala Desa Kepur No. 594/119/14/2004 tanggal 05 Januari 2004, diberi tanda bukti P.3 (fotocopi sesuai aslinya);
5. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Atas Tanah dari Dwi Setyo Wahyudi kepada Haji Salimun. Berdasarkan Akta Notaris Bambang Hermanto, SH No. 553 Tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda bukti P.4.A. (fotokopi sesuai aslinya);
6. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Atas Tanah dari Atika Waluyandari kepada Haji Salimun. Berdasarkan Akta Notaris Bambang Hermanto, SH No. 554 Tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda bukti P.4.B. (fotokopi sesuai aslinya);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Santo pada tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan dengan sebenarnya mengerjakan sebidang tanah milik H. Salimun seluas \pm 2 Hektar yang terletak di ataran Empang Desa Kepur dengan cara menebas, menyiangi dan menanam dengan pohon karet sebanyak kurang lebih 2.000 batang serta menjaga dan memelihara kebun tersebut selama kurang lebih 1 Tahun, diberi tanda bukti P.5. (fotokopi sesuai aslinya);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Samson Lingga tertanggal 09 Februari 2021, diberi tanda bukti P.6.A (fotokopi Sesuai Aslinya);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Burhalim dan Ramlan tertanggal 31 Oktober 2020, diberi tanda bukti P.6.B (fotokopi Sesuai Aslinya);

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Pernyataan A. Khozi tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti P.6.C (fotokopi sesuai aslinya);
11. Fotokopi Daftar Hadir Tugas Kelapangan tertanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.7 (fotokopi sesuai aslinya);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, diberi tanda bukti P.8 (fotokopi sesuai aslinya);
13. Fotokopi Foto Penggugat dan Perangkat Desa serta Foto Tanam tumbuh dilokasi lahan milik Penggugat, diberi tanda bukti P.9 (fotokopi sesuai aslinya);
14. Fotokopi Foto Sungai Empang Beserta Bapak Burhalim selaku Pemilik Lahan terdahulu, diberi tanda bukti P.10 (fotokopi sesuai aslinya);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/23/70/PEM/1994 Tanggal 17 Januari 1994, diberi tanda bukti P.11 (fotokopi dari fotokopi);
16. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594/41/20/1994 Tanggal 17 Januari 1994, diberi tanda bukti P.12 (fotokopi dari fotokopi);
17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 594/41/20/1994 Tanggal 8 Januari 1994, diberi tanda bukti P.13 (fotokopi dari fotokopi);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 594/41/20/1994 Tanggal 8 Januari 1994, diberi tanda bukti P.14 (fotokopi dari fotokopi);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanggal 8 Januari 1994, diberi tanda bukti P.15 (fotokopi dari fotokopi);
20. Fotokopi Lampiran Surat Keterangan Tanah / Sketsa Tanah Nomor 594/41/20/1994 Tanggal 8 Januari 1994, diberi tanda bukti P.16 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Burhalim;
 - Bahwa ada permasalahan Tanah;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena tanah tersebut dahulu adalah tanah milik Saksi yang Saksi jual kepada Weli / Agus pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim lalu oleh Weli / Agus / Dwi setio Wahyudi dijual kepada Penggugat Salimun;
- Bahwa dahulu Saksi memiliki tanah tersebut dari pemberian orang tua Saksi;
- Bahwa luas Tanah milik Saksi sebelum Saksi jual kepada Weli / Agus / Dwi setio Wahyudi seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar;
- Bahwa dahulu tanah Saksi tidak ada surat tanahnya;
- Bahwa dahulu tanah Saksi tidak diukur;
- Bahwa tanah milik Saksi sekitar tahun 1967 sebelum Saksi jual kepada Weli/ Agus / Dwi setio Wahyudi berbatasan dengan Jalan, Tanah Milik Narozi, Tanah Milik Ayup dan Tanah milik nang Ali;
- Bahwa ciri-ciri nya adalah dulu ada tanaman karet, ada Pematang / Tebat;
- Bahwa jarak tanah tersebut dari perkampungan penduduk desa Kepur lebih kurang 3 (tiga) kilo meter menyebrangi rel kereta api dan jika berjalan kaki lebih kurang memakan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 2002 pada saat Saksi pergi ke kebun karet yang berada di daerah tersebut yang letaknya tidak jauh dari tanah sengketa tersebut bertemu dengan Penggugat Salimun lalu Saksi bertanya kepada Penggugat salimun darimana ia memperoleh tanah tersebut dan dijawab oleh Penggugat salimun bahwa tanah miliknya tersebut ia dapat dari membeli kepada Weli / Agus / Dwi setio Wahyudi Pegawai Kantor kejaksaan negeri Muara Enim;
- Bahwa sekitar tahun 2008 tanah tersebut ditanami Karet oleh Penggugat Salimun yang saat itu dipelihara oleh Tugimin orang tua dari saksi Santo;
- Bahwa keadaan tanaman karet milik Penggugat Salimun Waktu itu tumbuh subur namun tanaman tersebut pada saat waktu kemarau terbakar oleh api dan hanya meninggalkan beberapa batang tanaman karet saja;
- Bahwa pohon karet milik Penggugat Salimun tersebut sampai saat ini masih ada tumbuh beberapa batang yang tersisa di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah ditanami sawit oleh Tergugat Tarmizi namun masih ada sisa sisa tanaman karet milik Penggugat Salimun yang tumbuh di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa total luas tanah milik Penggugat salimun yang disengketakan dengan Tergugat lebih kurang seluas 4 (empat) Hektar;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat diajak oleh Penggugat mengecek Tanah milik Penggugat Salimun yang bersengketa dengan Tergugat Tarmizi dan saat Saksi melihat tanah tersebut telah ditanami sawit oleh Tergugat Tarmizi;
 - Bahwa menurut Saksi Tanah tersebut masuk wilayah pemerintahan Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi benar benar masih ingat bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat Salimun karena Penggugat salimun memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada Weli / Agus / Dwi setio Wahyudi pegawai kantor kejaksaan Negeri Muara Enim, sedangkan Weli / Agus / Dwi setio Wahyudi membeli tanah tersebut dari Saksi dan Saksi masih melihat pematang dan tebat yang Saksi buat dulu ada di dalam tanah sengketa tersebut dimana tebat tersebut dahulunya Saksi gunakan untuk memelihara ikan;
 - Bahwa Saksi kenal karena Sari N. adalah tetangga Saksi yang dulu memiliki tanah bersebelahan dengan milik Saksi yang Saksi jual kepada Weli / Agus / Dwi Setio Wahyudi;
 - Bahwa empang tersebut sudah tidak ada lagi karena tanah di daerah tanah sengketa tersebut telah diolah dan diratakan sehingga menjadi kebun sawit namun dahulu sebelum ada kebun sawit empang tersebut ada;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mre dengan obyek sengketa perkara ini tidak sama;
 - Bahwa obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara 2/Pdt.G/2020/PN Mre berupa tanah yang berasal dari Syehunang yang merupakan anak kandung Yasut (kakak laki-laki bapak Saksi) yang diperoleh dari pemberian nenek Saksi sedangkan Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang asal usulnya berasal dari milik Bapak Saksi pemberian dari nenek Saksi;
 - Bahwa Bapak Saksi hanya 2(dua) bersaudara yaitu bapak Saksi dan Yasut orang tua dari Syehunang;
 - Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi tersebut karena saat itu kami memerlukan uang untuk biaya mendaftarkan anak Saksi menjadi anggota TNI;
- 2. Saksi Ramlan Bin Abdul;**
- Bahwa ada permasalahan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada tahun 2009 ada seseorang yang bernama Lingga menemui Saksi atas suruhan Penggugat Salimun untuk menunjukkan tanah milik Penggugat Salimun yang ia peroleh dari membeli kepada DWI Lalu saat itu Pak Lingga juga minta diantar ke rumah Tergugat Tarmizi lalu Saksi mengantarnya namun Saksi tidak menemui pak tarmizi karena Saksi langsung pulang setelah mengantar pak Lingga sampai di rumah tergugat Tarmizi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengukur tanah milik Penggugat Salimun pada saat melakukan jual beli dengan Dwi;
- Bahwa luas tanah milik Dwi yang dijual kepada Penggugat Salimun seluas 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanah Dwi sebelum dijual kepada Penggugat Salimun ditanami sawit;
- Bahwa Penggugat Salimun saat itu menanam tanah tersebut dengan tanaman Karet;
- Bahwa Penggugat Salimun tidak menanam dan memelihara tanah tersebut sendirian tetapi ia meminta tolong kepada satu keluarga yang merupakan warga trans Muara Harapan yang Saksi tidak tahu namanya untuk menanam dan memelihara tanaman karet miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 2009 saat pak Lingga menemui Saksi dan menceritakan jika tanah milik Penggugat Salimun tersebut dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat Tarmizi;
- Bahwa luas tanah Penggugat Salimun yang bersengketa dengan Tarmizi secara keseluruhan seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Penggugat salimun memperoleh tanah tersebut yaitu seluas 2 (dua) hektar dari membeli kepada SARI dan 2 (dua) Hektar dari membeli kepada Dwi dimana tanah tersebut satu hamparan;
- Bahwa jarak tanah tersebut dari perkampungan penduduk desa Kepur lebih kurang 3 (tiga) kilo meter melalui jalan Desa Tanjung Serian lalu menyebrangi rel kereta api dan jika berjalan kaki lebih kurang memakan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut saat itu masih padang lalang semak belukar;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu Tergugat Tarmizi tidak memiliki lahan di daerah tersebut;
- Bahwa keadaan tanaman karet milik Penggugat Salimun waktu itu tumbuh subur namun tanaman tersebut pada saat waktu kemarau terbakar oleh api dan hanya meninggalkan beberapa batang tanaman karet saja;
- Bahwa Aturan Empang tersebut masuk wilayah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah ditanami sawit oleh Tergugat Tarmizi namun masih ada sisa-sisa tanaman karet milik Penggugat Salimun yang tumbuh di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa total luas tanah milik Penggugat salimun yang disengketakan dengan Tergugat lebih kurang seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Penggugat salimun memperoleh tanah tersebut pada tahun 2004 yaitu dari membeli kepada Dwi dan Atika yang sebelumnya Dwi memperoleh tanah dari membeli Burhalim seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar sedangkan Atika memperoleh tanah dari membeli kepada Sari yang luasnya lebih kurang juga 2 (dua) Hektar dimana tanah tersebut 1 (satu) Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut dikarenakan Saksi yang melakukan pengukuran tanah pada saat dilakukan jual beli antara Burhalim dan Sari kepada Dwi dan Atika dan juga pada saat jual beli tanah dari Dwi dan Atika kepada Salimun Saksi juga yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengukur tanah tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan Desa Kepur;
- Bahwa Saksi melihat langsung surat tanah Milik Burhalim saat akan dijual kepada Dwi karena saat itu Saksi memerlukan surat tanah guna melakukan pengukuran tanah berupa SKT;
- Bahwa pada saat tanah tersebut masih menjadi milik pak Dwi tanah tersebut ditanami Sawit sedangkan pada saat tanah tersebut menjadi milik pak Salimun tanah tersebut ditanami Karet;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mre dengan obyek sengketa perkara ini tidak sama;
- Bahwa obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara 2/Pdt.G/2020/PN Mre berupa tanah yang berasal dari Syehunang sedangkan Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang asal usulnya berasal dari milik Burhalim;
- Bahwa Bapak Saksi hanya 2(dua) bersaudara yaitu bapak Saksi dan Yasut orang tua dari Syehunang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dulunya milik Burhalim dan Sari yang letaknya di sebelah selatan tanah Burhalim dan Sari;

3. Saksi Santo Bin Tuginin;

- Bahwa ada permasalahan Tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada tahun 2007 sejak Orang tua Saksi diminta oleh Pak salimun Untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan Kebun milik Pak salimun tersebut dan Saksi diminta membantu bapak Saksi untuk turut serta mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan bapak Saksi dibantu saudara Saksi melakukan penanaman Karet mulai dari pemancangan, penggalian, penanaman hingga perawatan tanaman karet;
- Bahwa batang karet yang ditanam saat itu di kebun tersebut sebanyak 2000 (dua ribu batang);
- Bahwa tanah tersebut seluas lebih kurang 4 (empat) Hektar;
- Bahwa batas-batas tanah milik pak Salimun yang disengketakan tersebut yaitu sebelah timur Jalan, Sebelah barat semacam sawah, sebelah utara Kebun atau hutan milik Bawon sedangkan sebelah selatan tanah belukar milik seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan tanah milik Pak salimun terakhir pada tahun 2010 karena setelah itu orangtua Saksi beserta Saksi dan saudara Saksi pindah ke desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim dan tidak lagi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal karena Ramlan dan Burhalim karena saat Saksi dan orang tua Saksi mengerjakan tanah tersebut sering dikontrol oleh Ramlan dan Burhalim;
- Bahwa kebun Pak Salimun di daerah tersebut ada 4 (empat) Areal yang tempatnya tidak satu hamparan;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi hanya mengerjakan kebun pak Salimun sebanyak 2 (dua) Areal;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi hanya mengerjakan kebun pak Salimun sebanyak 2 (dua) Areal;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang 1 (satu) areal Saksi kerjakan dari tahun 2007 sampai tahun 2009 sedangkan kebun yang (1) satu Areal lagi Saksi kerjakan dari tahun 2007 sampai tahun 2010;
- Bahwa kebun yang bersengketa adalah kebun yang Saksi kerjakan dari tahun 2007 sampai tahun 2009;
- Bahwa jaraknya lebih kurang 1 (satu) Kilo Meter;
- Bahwa Saksi bersama orangtua dan saudara Saksi tinggal dipondok yang dibuat di dalam kebun karet milik Pak salimun;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut saat itu masih padang lalang semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat tarmizi;
- Bahwa keadaan tanaman Karet milik Penggugat Salimun Waktu itu tumbuh subur namun tanaman tersebut pada saat waktu kemarau terbakar oleh api dan hanya meninggalkan beberapa batang tanaman karet saja;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut masuk wilayah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah ditanami sawit oleh Tergugat Tarmizi namun masih ada sisa sisa tanaman karet milik Penggugat Salimun yang tumbuh di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa total luas tanah milik Penggugat salimun yang disengketakan dengan Tergugat lebih kurang seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan, merawat dan memelihara tanah tersebut tidak ada satupun orang yang mempermasalahkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut 4 (empat) Hektar dikarenakan menurut pengetahuan pertanian yang diberikan bapak Saksi kepada Saksi bahwa 1 (satu) hektar tanah hanya bisa ditanami karet sebanyak antara 500 (lima ratus) sampai 600 (enam Ratus) Batang sehingga karena Tanah Pak Salimun tersebut telah ditanami lebih kurang 2000 (dua ribu) batang karet maka Saksi memperkirakan luas tanah tersebut adalah 4 (empat) Hektar;
- Bahwa jarak tanamnya adalah 4 (empat) kali 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanah milik pak salimun;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah sekngeta tersebut sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu lebih kurang 2 (dua) bulan Yang lalu;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak mengenali tanah milik pak Salimun namun Saksi masih ingat dengan jalan yang berada di dekat taah sengketa tersebut karena jalan tersebut waktu dulu sering Saksi lewati;
- Bahwa yang mengerjakan tanah milik pak salimun tersebut sebanyak 4 (empat) orang yang semuanya adalah keluarga Saksi yaitu Bapak Saksi, Ibu Saksi, saudara laki laki Saksi dan Saksi sendiri;
- 4. Saksi Ahmad Khozi Holidun Bin Holidun;
- Bahwa ada permasalahan Tanah;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat Bahwa Tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dulu memiliki tanah sebanyak 2 (dua) bidang yang beralamat di Desa Tanjung Serian;
- Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut seluas 2 (dua) Hektar yaitu masing-masing seluas 1 (satu) Hektar;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut terpisah dimana jarak antara tanah satu dengan tanah yang lainnya lebih kurang 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli Masyarakat Tanjung serian melalui perantara Kepada Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa nama Kepala Desa Tanjung Serian Saat itu adalah Muklis Kiemas;
- Bahwa tanah milik Saksi saat itu Saksi tanami Karet sampai 3 (tiga) kali namun gagal terus;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Saksi tersebut sudah Saksi jual kepada seseorang yang Saksi tidak kenal melalui Kepala Desa Tanjung Serian yang saat itu dijabat oleh Sangkut;
- Bahwa jual beli tanah milik Saksi tersebut pada saat Saksi membeli dan pada saat menjual semuanya Saksi lakukan di Kantor Kepala Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi tersebut Saksi sudah lupa;
- Bahwa tanaman karet milik Saksi tersebut belum pernah menghasilkan getah karet dikarenakan tanaman karet milik Saksi tersebut terbakar;
- Saksi tidak tahu lagi pemilik tanah milik Saksi tersebut apakah masih milik Sangkut ataukah sudah dijual kepada orang lain;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi tersebut bersurat;
 - Bahwa tanah milik Saksi tersebut memiliki 2 (dua) surat tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah;
 - Bahwa surat tanah milik Saksi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Ataran Empang tersebut masuk wilayah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa seharusnya tanah milik Tergugat Fauzi masuk pemerintah Desa Tanjung Serian;
 - Bahwa lokasi tanah milik Saksi terletak di lokasi Tanah Korpri kalau sekarang Saksi tidak tahu sebutan daerah tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa nama pemilik tanah sebelum menjadi milik Saksi yang Saksi ingat bahwa tanah milik Saksi tersebut dulunya membeli dari warga Desa Tanjung Serian melalui Kepala Desa Tanjung Serian;
 - Bahwa akses menuju ke tanah milik Saksi tersebut dapat ditempuh menggunakan mobil;
 - Bahwa jalan yang menuju ke tanah milik Saksi tersebut adalah jalan akses yang menghubungkan Desa Tanjung Seran dengan Desa Muara Harapan;
 - Bahwa seingat Saksi tanah milik Saksi tersebut dipinggir jalan yang menghubungkan Desa Tanjung Serian dengan Desa Muara Harapan di dekat jembatan Pipa Besi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat apakah tanah milik Saksi atau tanah bukan milik Saksi;
 - Bahwa kalau Ataran Empang masuk wilayah Desa Kepur sedangkan Ataran sungai Bahu masuk wilayah Desa Tanjung Serian;
- 5. Saksi Chairul Basri Bin Ropei;**
- Bahwa ada permasalahan Tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering pergi ke tanah milik Saksi yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat Salimun dimana tanah milik Saksi berada di sebelah selatan tanah milik Penggugat Salimun yang disengketakan dengan Tergugat Tarmizi tersebut;
 - Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut seluas lebih kurang 11.100 Meter Persegi;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik penggugat salimun yang disengketakan tersebut seluas lebih kurang 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada Seh Unang;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa Syeh Unang memperoleh tanah miliknya tersebut pemberian dari orang tua Saksi Burhalim;
- Bahwa tanah milik Saksi yang Saksi beli dari syeh unang tersebut ada surat tanahnya;
- Bahwa yang mengeluarkan atau menerbitkan surat tanah milik Saksi yang Saksi beli dari syeh unang tersebut adalah Pemerintah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tanah milik Saksi saat itu Saksi tanami bambu;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut masih ada namun sekarang dikuasai oleh tergugat Tarmizi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jontan batubara;
- Bahwa Jontan Batubara memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa letak tanah Jotan Batu Bara berada di sebelah selatan tanah milik Saksi;
- Bahwa Jontan Batu Bara Memperoleh Tanah miliknya tersebut dari membeli kepada Bambang Irawan;
- Bahwa Saksi masih ingat batas batas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa batas tanah milik Saksi tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Salimun yang dibeli dari Atika dan yang dibeli dari Dwi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jotan Batu Bara, dan disebelah barat berbatasan dengan tanah milik Suradi anak dari Wanima;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramlan;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Ramlan yang melakukan pengukuran tanah milik Saksi pada saat Saksi membeli tanah kepada syeh Unang dikarenakan Saat itu pak Ramlan adalah Perangkat Desa Kepur menjabat sebagai kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi tahu Ulu Empang dan Sungai Bahu;
- Bahwa tidak Ulu Empang dengan sungai Bahung berbeda tempat yang jaraknya antara kedua tempat tersebut lebih kurang 3 (tiga) Kilometer;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ulu Empang masuk wilayah pemerintahan desa Kepur sedangkan sungai Bahung berada di wilayah pemerintahan Desa Tanjung Serian
- Bahwa Sari menjual tanah miliknya kepada Atika pada tahun 2004 ;
- Bahwa Burhalim menjual tanah miliknya kepada Dwi pada tahun 2004 ;
- Bahwa Atika dan Dwi adalah suami isteri yang saat itu adalah pegawai Kejaksaan Negeri Muara Enim dan menjual tanah mereka kepada penggugat salimun;
- Bahwa Atika dan Dwi menjual tanahnya ke Penggugat SALIMUN pada tahun 2006;
- Bahwa tanah Penggugat Ada surat tanahnya;
- Bahwa surat tanah milik Penggugat salimun tersebut diterbitkan oleh pemerintah Desa Kepur;
- Bahwa seingat Saksi tanah milik Penggugat salimun pada tahun 2006 sampai tahun 2009 ditanami tanaman Karet;
- Bahwa Saksi sudah tahu memang benar Jotan Batu Bara berada di sebelah selatan tanah milik salimun namun tanah jotan batu bara tidak berbatasan langsung dengan tanah milik pak salimun karena antara tanah milik pak salimun dengan tanah jotan batu bara ada tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi dalam surat tanah milik penggugat salimun tersebut dikarenakan Saksi lama pindah tugas di dinas Penerangan Kabupaten sekayu sehingga jarang sekali melihat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bersengketa tanah dengan Tergugat Tarmizi lalu Penggugat salimun menemui Saksi menceritakan sengketa tanah miliknya tersebut dengan tergugat termizi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah milik penggugat salimun pada tanggal 07 Agustus 2020 seusai Saksi sidang dengan tergugat Termizi;
- Bahwa yang menguasainya sekarang adalah Tergugat Tarmizi;
- Bahwa tanah milik Saksi dan milik Penggugat salimun sekarang ini ditanami sawit oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memiliki tanah di daerah Ataran Empang;
- Bahwa tanah milik tergugat Tarmizi seharusnya berada di ataran sungai Bahu Desa Tanjung Serian bukan di Ataran Empang desa Kepur;
- Bahwa kalau Ataran Empang masuk wilayah Desa Kepur sedangkan Ataran sungai Bahu masuk wilayah Desa Tanjung Serian;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bambang Irawan dengan Bambang Kecamatan beda orang kalau Bambang Irawan adalah yang memiliki tanah sebelum dijual kepada Jotan Batu Bara sedangkan Bambang Kecamatan adalah Yang menjadi perantara jual beli tanah antara Atika dan Dwi untuk dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Syeh Unang menjual tanah miliknya tersebut kepada Saksi dikarenakan pada saat itu syeh unang perlu modal usaha untuk membuka bengkel;
- 6. Saksi Nurialilis Binti Yaman;**
 - Bahwa ada permasalahan tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ada sengketa tanah antara suami Saksi Chairul Basri dengan tergugat Tarmizi yang didaftarkan di pengadilan Negeri dengan nomor perkara: 2/Pdt.G/2020/PN Mre dan Saksi sudah 2 (dua) kali melihat tanah yang disengketakan sudami Saksi tersebut dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan yang pertama pada saat perkara suami Saksi dengan tergugat tarmizi didaftarkan di Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 yang kedua saat diundang oleh PT Waskita saat pembebasan tanah untuk keperluan pembuatan jalan tol yang melintasi tanah milik saudai Saksi tersebut tahun 2020;
 - Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut seluas lebih kurang 11.100 Meter Persegi;
 - Bahwa luas tanah milik penggugat salimun yang disengketakan tersebut seluas lebih kurang 4 (empat) Hektar;
 - Bahwa suami Saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada Seh Unang;
 - Bahwa suami Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut pada tahun 1997;
 - Bahwa Syeh Unang memperoleh tanah miliknya tersebut pemberian dari orang tua saksi Burhalim;
 - Bahwa tanah milik Saksi yang dibeli dari syeh unang tersebut ada surat tanahnya;
 - Bahwa yang mengeluarkan atau menerbitkan surat tanah milik Saksi yang dibeli suami Saksi dari syeh unang tersebut adalah Pemerintah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi saat itu oleh suami Saksi tanami Bambu;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut masih ada namun sekarang dikuasai oleh tergugat Tarmizi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jontan Batubara;
- Bahwa Jontan Batubara memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa letak tanah Jontan Batu Bara berada di sebelah selatan tanah milik Saksi;
- Bahwa Jontan Batu Bara Memperoleh Tanah miliknya tersebut dari membeli kepada Bambang Irawan;
- Bahwa Saksi masih ingat batas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa batas tanah milik Saksi tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Salimun yang dibeli dari Atika dan yang dibeli dari Dwi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jontan Batu Bara, dan disebelah barat berbatasan dengan tanah milik Suradi anak dari Wanima;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramlan;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Ramlan yang melakukan pengukuran tanah milik Saksi pada saat suami Saksi membeli tanah kepada syeh Unang dikarenakan Saat itu pak Ramlan adalah Perangkat Desa Kepur menjabat sebagai kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi tahu ulu empang dan sungai bahung;
- Bahwa Ulu Empang dengan sungai Bahung berbeda tempat yang jaraknya antara kedua tempat tersebut lebih kurang 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa Ulu Empang masuk wilayah pemerintahan desa Kepur sedangkan sungai Bahung berada di wilayah pemerintahan Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Sari menjual tanah miliknya kepada Atika pada tahun 2004 ;
- Bahwa Burhalim menjual tanah miliknya kepada Dwi pada tahun 2004 ;
- Bahwa Atika dan Dwi adalah suami isteri yang saat itu adalah pegawai Kejaksaan Negeri Muara Enim dan menjual tanah mereka kepada penggugat salimun;
- Bahwa Atika dan Dwi menjual tanahnya ke Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat ada surat tanah;
- Bahwa surat tanah milik Penggugat salimun tersebut diterbitkan oleh pemerintah Desa Kepur;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi tanah milik Penggugat salimun pada tahun 2006 sampai tahun 2009 ditanami tanaman Karet;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tahu memang benar Jotan Batu Bara berada di sebelah selatan tanah milik salimun namun tanah jotan batu bara tidak berbatasan langsung dengan tanah milik pak salimun karena antara tanah milik pak salimun dengan tanah jotan batu bara ada tanah milik Saksi;
- Bahwa suami Saksi tidak menjadi saksi dalam surat tanah milik penggugat salimun tersebut dikarenakan Suami Saksi lama pindah tugas di dinas Penerangan Kabupaten sekayu sehingga jarang sekali melihat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat suami Saksi bersengketa tanah dengan Tergugat Tarmizi lalu Penggugat salimun menemui Saksi menceritakan sengketa tanah miliknya tersebut dengan tergugat termizi kepada Saksi
- Bahwa Saksi melihat surat tanah milik penggugat salimun pada tanggal 07 Agustus 2020 seusai Saksi sidang dengan tergugat Termizi;
- Bahwa yang menguasainya sekarang adalah Tergugat Tarmizi;
- Bahwa tanah milik Saksi dan milik Penggugat salimun sekarang ini ditanami sawit oleh Tergugat Tarmizi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Tarmizi tidak memiliki tanah di daerah Ataran Empang;
- Bahwa tanah milik tergugat Tarmizi seharusnya berada di ataran sungai Bahu Desa Tanjung Serian bukan di Ataran Empang desa Kepur;
- Bahwa kalau ataran Empang masuk wilayah Desa Kepur sedangkan Ataran sungai Bahu masuk wilayah Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Bambang Irawan dengan Bambang Kecamatan beda orang kalau Bambang Irawan adalah yang memiliki tanah sebelum dijual kepada Jotan Batu Bara sedangkan Bambang Kecamatan adalah Yang menjadi perantara jual beli tanah antara Atika dan Dwi untuk dijual kepada Penggugat Salimun;
- Bahwa Syeh Unang menjual tanah miliknya tersebut kepada suami Saksi dikarenakan pada saat itu syeh unang perlu modal usaha untuk membuka bengkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya meterai secukupnya, kecuali bukti T-2 dan T-3 berupa fotokopi dari fotokopi, serta T-22 dan T-23 berupa fotokopi dari salinan;

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama HAIRUL ADIAN tanggal 17 April 2006, diberi tanda Bukti T.1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama HAIRUL ADIAN tanggal 17 April 2006, diberi tanda Bukti T.2 (fotokopi dari fotokopi);
3. Fotokopi Surat Pernyataan J. Batu Bara, Kantak, Amadin (Iasmi) dan Suradi tanggal 17 April 2006, diberi tanda Bukti T.3 (fotokopi dari fotokopi);
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Hairul Adian kepada Tarmizi tanggal 17 April 2006, diberi tanda Bukti T.4. (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran dua hektar tanah di ataran ulu empang tanggal 18 April 2006, diberi tanda Bukti T.5. (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor: 594/43/02/PEM/2006 tanggal 11 Mei 2006, diberi tanda Bukti T.6. (sesuai dengan aslinya);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda Bukti T.7. (sesuai dengan aslinya);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda Bukti T.8. (sesuai dengan aslinya);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama sangkut tanggal 03 Agustus 2009, diberi tanda Bukti T.9. (sesuai dengan aslinya);
10. Fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor : 594/314/02/PEM/2009 tanggal 02 September 2009, diberi tanda Bukti T.10. (sesuai dengan aslinya);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tarmisi, Sedi, Latif tanggal 03 Agustus 2009, diberi tanda Bukti T.11. (Fotokopi dari Fotokopi);
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah dari Amrin Siagian kepada Tarmizi tanggal 23 Maret 2011, diberi tanda Bukti T.12. (sesuai dengan aslinya);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 594/133/2011/2020 tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda Bukti T.13. (sesuai dengan aslinya);
14. Fotokopi Berita Acara Peninjauan lokasi Tanah tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda Bukti T.14. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan saksi sepadan tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda Bukti T.15. (sesuai dengan aslinya);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda Bukti T.16. (sesuai dengan aslinya);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Fotokopi Resi Pembayaran PBB tahun 2020 nama wajib pajak Tarmizi, diberi tanda Bukti T.17. (sesuai dengan aslinya);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 594/151/2011/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Alatief Ronie, diberi tanda Bukti T.18. (sesuai dengan aslinya);
19. Fotokopi Surat Pernyataan saksi sepadan tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda Bukti T.19. (sesuai dengan aslinya);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Syahri tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda Bukti T.20. (sesuai dengan aslinya);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Wiro Marupa Siahaan Bulan Januari 2021, diberi tanda Bukti T.21. (sesuai dengan aslinya);
22. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda Bukti T.22. (sesuai dengan salinan);
23. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PDT/2020/PT PLG tanggal 03 September 2020, diberi tanda Bukti T.23. (sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Wiro Marupa Siahaan;
 - Bahwa ada permasalahan Tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering pergi ke tanah milik Saksi yang letaknya dekat dengan tanah sengketa tersebut yaitu tepatnya tanah Saksi berada di sebelah kiri jalan Agung apabila masuk dari jalan Desa Tanjung Serian yaitu 30 (tiga puluh) meter sebelum tanah yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut dimana letak tanah yang disengketakan tersebut berada di sebelah kanan jalan agung;

- Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut seluas lebih kurang 4,7 (empat koma tujuh) Hektar;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat yang disengketakan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut dari membeli kepada Gultom Pensiunan Anggota Polri Polres Muara Enim;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut dari Gultom pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gultom memperoleh tanah darimana;
- Bahwa tanah milik Saksi yang Saksi beli dari Gultom tersebut ada surat tanahnya berbentuk SKT yang ditandatangani Kades Kepur atas nama Anwar;
- Bahwa yang mengeluarkan atau menerbitkan surat tanah milik Saksi yang Saksi beli dari Gultom tersebut adalah Pemerintah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tanah milik Saksi dari tahun 2003 sampai sekarang Saksi tanami sawit;
- Bahwa Saksi mendatangi dan melihat tanah milik Saksi tersebut pertama kali pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jontan Batubara;
- Bahwa benar, Jontan Batubara memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa letak tanah Jontan Batu Bara berada di sebelah selatan tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jontan Batubara memperoleh tanah miliknya tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut masih hutan belantara;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi ingat karena pada tahun 2006 tersebut pada saat Tergugat menanam sawit Saksi membantu mengangkut bibit sawit milik Tergugat dengan menggunakan mobil truk milik Saksi sebanyak 1 (satu) kali angkutan;
- Bahwa awal pertama kali Tergugat menanami tanah tersebut dengan Tanaman padi lalu ditanami Karet namun tidak berhasil karena terbakar lalu baru ditanami Sawit;
- Bahwa tanah tersebut ditanami hanya sebagian saja sedangkan sebagian masih hutan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tahun 2006 tersebut Saksi tidak tahu milik siapa tanah yang disengketakan tersebut dan Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengusahakan tanah tersebut naman setahu Saksi pada tahun 2006 tanah tersebut mulai di kelola / ditanami;
- Bahwa Saksi kenal dengan ramlan;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Ramlan sering bertemu di kebun karena Ramlan juga memiliki tanah di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut berada di daerah Ayek Pulau Panggung Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat yang sering bertemu di kebun milik Saksi pada saat Saksi pergi ke kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ataran Empang berada disebelah Kanan jalan Agung jika masuk dari jalan Desa Tanjung Serian namun kalau Daerah sungai Bahu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ataran Empang dengan Desa Tanjung Serian berjarak lebih kurang 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut masuk wilayah pemerintahan desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tergugat sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Burhalim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sedi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat memiliki tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah Tanah yang disengketakan tersebut, setahu Saksi tanah tersebut milik Tergugat karena sejak Saksi pertama hingga sekarang yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan tanah milik Saksi sebelum Saksi beli adalah hutan belukar dan dikelola dan diusahakan setelah Saksi beli pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sangkut;
- Bahwa Jalan Agung tersebut dibuat Saksi tidak tahu karena pada tahun 2003 Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut jalan agung sudah ada;
- Bahwa Jalan Agung tersebut adalah jalan tanah yang lebarnya lebih kurang 3 (tiga) Meter sebagai jalan yang dipergunakan masyarakat Desa Kepur dan Masyarakat Desa Tanjung Serian untuk lalu lintas ke kebun didaerah tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut melewati rel kereta api tidak jauh dari Desa Tanjung Serian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapakah tanah tersebut setahu Saksi tanah tersebut milik warga Desa Kepur;
 - Bahwa tanah tersebut masih hutan belukar hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi baru melihat Penggugat Salimun tahun 2020 saat dilaksanakan sidang ditempat;
 - Bahwa Tergugat mengelola tanah miliknya tersebut bersama istrinya dan dibantu oleh buruh upahan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Tergugat karena yang mengolah tanah sengketa tersebut adalah Tergugat dari tahun 2006 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2020 pada saat ada pembebasan Tanah oleh pemerintah untuk dipergunakan Jalan Tol;
 - Bahwa tanah milik Saksi dan tanah yang disengketakan tersebut masuk wilayah Desa Kepur;
 - Bahwa Saksi jarang pergi ke tanah milik Saksi tersebut dikarenakan rumah Saksi jauh dari tanah milik Saksi tersebut yaitu jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) Kilo meter dan terkadang kalau musim hujan Jalan Agung tidak bisa dilewati karena rusak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat bukti P.2.3 dan P3B, dan tanda tangan Saksi tersebut palsu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marulim Sinaga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marulim Sinaga pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marulim Sinaga karena Marulim Sinaga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi tersebut yang letaknya tepat di sebelah selatan tanah milik Saksi;
 - Bahwa Marulim Sinaga memiliki tanah miliknya Tahun 2008;
 - Bahwa Marulim Sinaga memperoleh tanah miliknya tersebut dari membeli kepada anggota Polisi yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa letak tanah milik Marulim Sinaga tepat berada di sebelah timur tanah sengketa namun dibelah oleh Jalan Agung;
- 2. Saksi Marulim Sinaga;**
- Bahwa ada permasalahan Tanah
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Talang Seringgit Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering pergi ke tanah milik Saksi yang letaknya dekat dengan tanah sengketa tersebut yaitu tepatnya tanah Saksi berada di sebelah kiri jalan Agung apabila masuk dari jalan Desa Tanjung Serian yaitu tepat bersebrangan jalan dengan tanah yang disengketakan tersebut dimana letak tanah yang disengketakan tersebut berada di sebelah kanan jalan agung;
- Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut seluas lebih kurang 5 (lima) Hektar;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang Saksi miliki tersebut dari membeli kepada Ismail dan Ismail dapat beli dari orang Batak yang tidak Saksi tahu namanya;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat Tarmizi yang disengketakan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut tahun 2012;
- Bahwa tanah milik Saksi yang Saksi tersebut ada surat tanahnya berbentuk SPH yang ditandatangani Kades Kepur;
- Bahwa yang mengeluarkan atau menerbitkan surat tanah milik Saksi adalah Pemerintah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tanah milik Saksi dari tahun 2012 sampai sekarang Saksi tanami sawit;
- Bahwa Saksi mendatangi dan melihat tanah milik Saksi tersebut pertama kali pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jontan Batubara;
- Bahwa benar, Jontan Batubara memilii tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Jontan Batubara memperoleh tanah miliknya darimana;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut telah dikelola oleh Tergugat dengan ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab pada saat Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut Tergugat sudah mengelola tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa selain ditanami sawit tanah tersebut juga ditanami karet yang berada di batas tanah antara tanah sengketa dengan tanah milik Jotan Batu Bara;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di lokasi Talang Seringgit Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ramlan;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Ramlan sering bertemu di kebun karena Ramlan juga memiliki tanah di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat yang sering bertemu di kebun milik Saksi pada saat Saksi pergi ke kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Ataran Empang maupun sungai Bahu tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dari Desa Tanjung Serian berjarak lebih kurang 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut masuk wilayah pemerintahan desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tergugat Tarmizi sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Burhalim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sedi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat memiliki tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah tanah yang disengketakan tersebut, setahu Saksi tanah tersebut milik Tergugat karena sejak Saksi pertama melihat hingga sekarang yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan tanah milik Saksi sebelum Saksi beli adalah hutan belukar dan hanya ada tanaman karet berjumlah 70 (tujuh puluh) Batang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sangkut;
- Bahwa Jalan Agung tersebut dibuat Saksi tidak tahu karena pada tahun 2012 Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut jalan agung sudah ada;
- Bahwa Jalan Agung tersebut adalah jalan tanah yang lebarnya lebih kurang 3 (tiga) Meter sebagai jalan yang dipergunakan masyarakat Desa Kepur dan Masyarakat Desa Tanjung Serian untuk lalu lintas ke kebun di daerah tersebut;
- Bahwa Jalan Agung tersebut melewati rel kereta api tidak jauh dari Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Jalan Agung tersebut dapat dilalui Mobil untuk mengangkut hasil panen buah sawit ataupun Getah Karet dari kebun di daerah tersebut ke luar ke Desa Tanjung Serian;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2012 hingga sekarang jalan Agung tersebut tidak berubah konstruksi masih tetap jalan tanah dengan ukuran lebar lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - Bahwa tanah tersebut masih hutan belukar hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi baru melihat Penggugat tahun 2020 saat dilaksanakan sidang ditempat;
 - Bahwa Tergugat mengelola tanah miliknya tersebut bersama istrinya dan dibantu oleh buruh upahan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Tergugat karena yang mengolah tanah sengketa tersebut adalah Tergugat dari sebelum Saksi memiliki tanah milik Saksi di daerah tersebut tahun 2012 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2020 pada saat ada pembebasan tanah oleh pemerintah untuk dipergunakan Jalan Tol;
 - Bahwa tanah milik Saksi dan tanah yang disengketakan tersebut masuk wilayah Desa Kepur;
 - Bahwa umur sawit di tanah Tergugat Yang disengketakan tersebut lebih kurang berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat tanah milik tergugat;
 - Bahwa letak tanah Jotan Batu Bara berada di sebelah selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memiliki tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat memiliki tanah tersebut;
 - Bahwa Surat Pengakuan Hak atas tanah milik Saksi yang berada di dekat tanah sengketa tersebut dibuat oleh pemerintah Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- 3. Saksi Syahri;**
- Bahwa ada permasalahan tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Ataran Sungai Panggung Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melalui Jalan Agung pergi ke Kebun Saksi;
 - Bahwa jarak tanah milik Saksi dengan Tanah Sengketa tersebut lebih kurang 3 (tiga) Kilo meter;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual Tanah kepada Atieka;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nayuri karena Nayuri adalah Istri Saksi yang telah meninggal tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan jual beli tanah kepada Atieka Tahun 2004;
- Bahwa Saksi kenal dengan Burhalim;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tanah milik Burhalim;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ulu Empang;
- Bahwa Ulu Empang Terletak di perbatasan Desa Kepur Dengan Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Ulu Empang masuk Wilayah Desa Kepur;
- Bahwa Saksi tahu dengan sungai Bahu;
- Bahwa Sungai bahu berada di ilir Desa Tanjung Serian dan masuk pemerintahan Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Saksi tahu dengan ataran Empang;
- Bahwa Ataran Empang berada di Perbatasan Desa Tanjung Serian dan Desa Kepur dan masuk pemerintahan Desa Kepur;
- Bahwa di Desa Kepur tidak ada Sungai Bahu karena Sungai Bahu hanya ada di Desa Tanjung Serian;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak sempat Saksi tanami karena Saksi memiliki tanah tersebut hanya selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah orang tua Burhalim yang berada di Ataran Ulu Empang;
- Bahwa di daerah tersebut tidak ada tanah milik sari;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sekarang masuk wilayah pemerintahan desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tergugat sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sedi namun informasinya yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat memiliki tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah Tanah yang disengketakan tersebut, setahu Saksi tanah tersebut milik tergugat karena sejak Saksi pertama melihat hingga sekarang yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berada di Ulu Empang Desa Kepur;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar Ulu Empang;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditanami sawit;
 - Bahwa Tergugat yang menanam dan mengelola sawit di tanah sengketa;
 - Bahwa nama Saksi Syahri bukan Sari. N;
 - Bahwa setahu Saksi nama Sari atau Syahril bukan Saksi saja namun ada orang lain yang bernama Sari atau SYAHRI selain Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Tergugat Tarmizi karena yang mengolah tanah sengketa tersebut adalah tergugat TARMIZI;
 - Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2020 pada saat Ada pembebasan Tanah oleh pemerintah untuk dipergunakan Jalan Tol;
 - Bahwa Sungai Bahu berada di Ilir Desa Tanjung Serian;
 - Bahwa di Desa Kepur tidak ada sungai Bahu ;
 - Bahwa Saksi tau Jalan Agung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan jalan agung dibuat;
 - Bahwa Jalan Agung tersebut adalah jalan tanah yang lebarnya lebih kurang 3 (tiga) Meter sebagai jalan yang dipergunakan masyarakat Desa Kepur dan Masyarakat Desa Tanjung Serian untuk lalu lintas ke kebun didaerah tersebut;
 - Bahwa Jalan Agung tersebut melewati Rel kereta api tidak jauh dari Desa Tanjung Serian;
 - Bahwa Jalan Agung tersebut dapat dilalui Mobil untuk mengangkut hasil panen buah sawit ataupun Getah Karet dari kebun di daerah tersebut ke luar ke Desa Tanjung Serian;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan kontruksi dimana jalan tersebut masih tetap jalan tanah dengan ukuran lebar lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - Bahwa jarak tanah sengketa dengan Desa Tanjung Serian lebih kurang 3 (tiga) Kilometer;
- 4. Saksi Sangkut;**
- Bahwa ada permasalahan tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Ataran Empang Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebagian tanah milik Tergugat yang disengketakan tersebut dulunya adalah milik Saksi;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik Saksi tersebut seluas lebih kurang 1,7 (satu koma tujuh) Hektar;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang Saksi miliki tersebut dari membeli kepada A. Khozi warga Dusun VIII Kelurahan Muara Enim;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut pada tanggal 07 Juli 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu A. Khozi memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari A. Khozi Saksi bayar dengan uang tunai dan lunas;
- Bahwa Saksi tidak langsung menjual tanah milik Saksi tersebut ke tergugat tarmizi tetapi tanah milik Saksi tersebut Saksi jual kepada Amrin Siagian;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi tersebut kepada Amrin Siagian pada tanggal 03 Agustus 2009;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sebelah selatan dengan tanah milik Manayub / Sedi, sebelah Barat dengan tanah milik Latip dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan untuk lalu lintas mengangkut hasil panen sawit;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat yang disengketakan tersebut Saksi tidak tahu namun tanah milik Tergugat yang dulunya milik Saksi seluruhnya masuk tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk wilayah Pemerintahan Desa Kepur;
- Bahwa karena tanah tersebut berada di perbatasan antara Desa Tanjung Serian dan Desa Kepur lalu Saksi izin kepada Kades kepur agar Tanah tersebut dibuatkan surat dari Pemerintahan Desa Tanjung Serian dan karena kades Kepur saat itu teman baik Saksi maka ia mengizinkannya sehingga surat surat tanah tersebut Saksi buat dan dikeluarkan oleh Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Amrin Siagian menjual tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa tanah milik Saksi yang Saksi jual kepada Amrin Siagian seluas 1,7 (satu koma tujuh) Hektar;
- Bahwa tanah tersebut masih semak belukar;
- Bahwa Saksi tahu dengan sungai Bahu;
- Bahwa sungai bahu berada di ilir Desa Tanjung Serian dan masuk pemerintahan Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ataran Empang;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ataran Empang berada di Perbatasan Desa Tanjung Serian dan Desa Kepur dan masuk pemerintahan Desa Kepur;
- Bahwa di Desa Kepur tidak ada Sungai Bahu karena sungai bahu hanya ada di Desa Tanjung Serian;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak sempat Saksi tanami karena Saksi memiliki tanah tersebut hanya selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Tanjung Serian dari tahun 2006 sampai tahun 2013;
- Bahwa saat Saksi beli tersebut tanah milik A. Khozi tidak ada surat tanahnya;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali datang ke tanah tersebut yang pertama pada saat pengukuran pembelian tanah dari A. Khozi dan yang kedua pada saat tanah pengukuran tanah tersebut Saksi jual kepada Amrin Siagian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Burhalim;
- Bahwa di daerah tersebut tidak ada tanah milik sari;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah A. Khozi di Dusun VIII Kelurahan Muara Enim;
- Bahwa yang membuat surat Jual beli tanah antara A. Khozi dengan Saksi adalah Saksi sendiri yang Saksi buat di rumah Saksi karena saat itu Saksi sebagai Kepala Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Saksi memberikan uang pembelian tanah tersebut setelah surat tanah selesai Saksi buat dan ditandatangani oleh A. Khozi dan Saksi maka uang pembelian tanah tersebut langsung Saksi berikan kepada A. Khozi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masiar, karena ia warga Desa Tanjung Serian;
- Karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan Karena Tanah yang kami jual belikan tersebut berada diperbatasan Desa Kepur Dan Tanjung Serian Maka Saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Kepur agar jual beli tanah Tersebut dibuat oleh Saksi selaku Kepala Desa Tanjung Serian dan Kepala Desa Kepur Mengizinkannya;
- Bahwa sekarang Ini Tanah Sengketa tersebut masuk wilayah Desa Kepur;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk wilayah desa kepur sejak dibangunnya jalan Tol yang melintasi daerah tersebut tahun 2020;
- Bahwa jarak batas Desa Tanjung Serian dengan Desa Kepur dari tanah sengketa tersebut lebih kurang 3 (tiga) Kilometer;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan musyawarah Anggota BPD dan Pemerintah Desa Tanjung Serian;
- Bahwa perubahan tersebut tidak diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Muara Enim dan atau Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa Saksi tahu Ataran Empang maupun Sungai Bahu tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dari Desa Tanjung Serian berjarak lebih kurang 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sekarang masuk wilayah pemerintahan desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tergugat sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sedi namun informasinya yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah yang disengketakan yang sebagian dari membeli kepada Amrin Siagian dan yang sebagian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah tanah yang disengketakan tersebut, setahu Saksi tanah tersebut milik Tergugat karena sejak Saksi pertama melihat hingga sekarang yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berada di Ulu Empang Desa Kepur;
- Bahwa setahu Saksi Peggugat Salimun tidak memiliki tanah di sekitar Ulu Empang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditanami sawit;
- Bahwa Tergugat yang menanam dan mengelola sawit di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Tergugat karena yang mengolah tanah sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2020 pada saat Ada pembebasan Tanah oleh pemerintah untuk dipergunakan Jalan Tol;
- Bahwa setahu Saksi Burhalim dan keluarganya tidak memiliki tanah di daerah sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Sungai Bahu berada di Ilir Desa Tanjung Serian;
- Bahwa di Desa Kepur Tidak ada Sungai Bahu;
- Bahwa Saksi tau dengan Jalan Agung;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan jalan agung dibuat;
- Bahwa Jalan Agung tersebut adalah jalan tanah yang lebarnya lebih kurang 3 (tiga) Meter sebagai jalan yang dipergunakan masyarakat Desa

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepur dan Masyarakat Desa Tanjung Serian untuk lalu lintas ke kebun di daerah tersebut;

- Bahwa Jalan Agung tersebut melewati rel kereta api tidak jauh dari Desa Tanjung Serian;
- Bahwa Jalan Agung tersebut dapat dilalui Mobil untuk mengangkut hasil panen buah sawit ataupun Getah Karet dari kebun di daerah tersebut ke luar ke Desa Tanjung Serian;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan konstruksi dimana jalan tersebut masih tetap jalan tanah dengan ukuran lebar lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa mengenai tanah maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat objek sengketa tersebut, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis tertanggal 26 April 2021, yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian sampai dengan sebelum putusan diucapkan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi eksepsi dan perihal pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi tersebut bukan menyangkut soal kewenangan mengadili, baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang Tergugat ajukan dalam jawabannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obccuur Libel*) dengan alasan terdapat perbedaan mengenai letak tanah serta batas-batas antara Gugatan dengan tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga letak dan batas-batas tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2020, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 20250 M² yang terletak di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sedi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jantton Batu Bara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wiro Marupa. S
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Burhalim

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tersebut Majelis Hakim akan merujuk pada hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, dalam Pemeriksaan Setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk objek sengketa yang sama, namun pihak Penggugat maupun Tergugat memiliki versi batas yang berbeda yakni sebagai berikut:

Penggugat:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sedi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan, Tanah Wiro Marupa, Tanah Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Janton BB;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah burhalim, tanah Abdullah;

Tergugat:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hiriyadi;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Agung, Tanah Marulim Sinaga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Janton Batu Bara;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Latif Roni, Tanah Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengakui letak objek sengketa yang sama yaitu di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah tersebutlah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas objek sengketa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat menurut versi Penggugat yaitu batas sebelah timur dan batas sebelah barat dimana pada surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada sebelah timur berbatasan dengan tanah Wiro Marupa sedangkan pada hasil Pemeriksaan Setempat, Penggugat menyatakan bahwa sebelah timur berbatasan dengan Jalan, Tanah Wiro Marupa, dan Tanah Sari, kemudian pada batas sebelah barat dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah burhalim, namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, Penggugat menyatakan bahwa sebelah barat berbatasan dengan Tanah Burhalim dan Tanah Abdullah, serta batas-batas yang dijelaskan oleh Penggugat pada Pemeriksaan Setempat tersebut merupakan batas dari 2 (dua) bidang tanah (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat menurut versi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak konsisten dalam menguraikan batas-batas objek sengketa sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre



Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan:
"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan tidak jelas atau kabur tersebut beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo S.T., S.H., Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penggugat tanpa didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo St, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
biaya pendaftaran	:	
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
5.....P	:	
NBP Relas Panggilan	:	
Penggugat.....	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	
NBP Relas Panggilan	:	
Tergugat.....	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	
anggihan Tergugat	:	Rp200.000,00;
8.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp900.000,00;
9.....P	:	
NPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.230.000,00;</u>

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)